

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 053.1/PP.00.02/K.JI-37/07/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 040.1/PP.00.02/K.JI-37/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PROBOLINGGO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :**
- bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - bahwa berdasarkan surat perintah dari Kepolisian Resor Probolinggo Kota Nomor : Sprin/1045/VII/RES.1.24./2024 tanggal 19 Juli 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 049.1/PP.00.02/K.JI-37/07/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Nomor 040.1/PP.00.02/K.JI-37/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo:
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

- c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan Teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Hibah Bawaslu Kota Probolinggo dengan Register Hibah Tahun 2023 Nomor 2J2KEYEA Satker 115-686349 tanggal 15 Februari 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 19 Juli 2024

**KETUA,**
JOHAN DWI ANGGA

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BAWASLU KOTA PROBOLINGGO

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	JOHAN DWI ANGGA, S.Pd	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo
2	OKI AHADIAN PURWONO,S.I.K., M.H	Penasehat	Kapolres Probolinggo Kota
3	DODIK HERMAWAN, S.H., M.H	Penasehat	Kajari Kota Probolinggo
4	ADE NURWAHYUDI, S.Pd., M.Sos	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo
5	DIDIK RIYANTO, SH., MH.	Pembina	Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota
6	RADEN BAGUS EKA PERWIRA, SH., MH	Pembina	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
7	PUTUT GUNAWARMAN FITRIANTA, SH., MH.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo
8	DIDIK RIYANTO, SH., MH.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota
9	RADEN BAGUS EKA PERWIRA, SH., MH	Koordinator	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
10	TOMMY YOGA ADITAMA, S.Si.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo
11	RISDIANTO PRASETYA, SH.	Anggota	Kanit IV/ Pidkor
12	EKO WAHYUDI, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
13	TUBAGUS PRIYAMBODO, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
14	DEBY HERMANSYAH, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
15	GALIH AL AYYUBI, SH.	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
16	FABBY DWI RAHMAT	Anggota	Anggota Kanit Polres Kota Probolinggo
17	THESAR YUDI PRASETYA, SH., MH.	Anggota	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
18	STEFANUS TERRY SANJAYA, SH.	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan
19	NANI SUSILOWATI, SH.	Anggota	Jaksa
20	BAYU WIJANARKO, S.AP	Anggota	BPP Bawaslu Kota Probolinggo
21	FERI RAHMAWATI, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
22	AHMAD HASAN, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
23	IMLAWATI, S.Ak	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
24	DARDY DWI NUGROHO, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo
25	USWATUN HASANAH, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kota Probolinggo

Ditetapkan di : Kota Probolinggo
pada tanggal : 19 Juli 2024

KETUA,

JOHAN DWI ANGGA